



P U T U S A N

No. 905 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUSILO HANDOKO alias RADAL ;
Tempat lahir : Bantul (Yogyakarta) ;
Umur/tanggal lahir : 62 tahun/01 Agustus 1950 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai
Utara, Kabupaten Rokan Hulu ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wakil Ketua KUD Eka Sari Mukti ;
Terdakwa berada di luar tahanan ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara (sesuai Akte Perubahan Koperasi Unit Desa "SARI MUKTI" menjadi Koperasi Unit Desa "EKA SARI MUKTI" yang dibuat pada tanggal 22 Desember 1996 dan telah didaftarkan Ke Kantor Wilayah Departemen Koperasi dan PPK Provinsi Riau) bersama-sama dengan SAMEKTO alias SLAMET selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan Juni 2009 hingga Februari 2010 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "melakukan atau Turut Serta Melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu BERUPA UANG SEBESAR Rp

Hal. 1 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu milik PT. JAYA SEPUTRA PERDANA, tetapi yang ada dalam kekuasaannya disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, bukan karena kejahatan, JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMikian RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) telah melakukan penanaman kelapa sawit di areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 ha dan di Desa Simpang Harapan Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 ha dengan modal sendiri atas dasar :
 - 1 Surat Rekomendasi dari Bupati Kampar Nomor : 575/TP/1342 tanggal 17 Oktober 1994 ;
 - 2 Surat Rekomendasi dari Kakanwil Departemen Transmigrasi Nomor : B.1400/W.4/94 tanggal 29 Oktober 1994 ;
 - 3 Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor : 525/EK/281 tanggal 29 Januari 1996 disertai lokasi lahan yang dicadangkan ;
 - 4 Surat Pernyataan dari setiap petani yang bersedia lahannya diserahkan untuk program kerjasama ;
 - 5 Surat Dukungan Bappeda Tingkat I Riau mengenai konfirmasi tata ruang lokasi Transmigrasi Pasir Pangaraian III SKP E dan F Nomor : 050/Bappeda-FP/96/1022 tanggal 08 Oktober 1996 ;
 - 6 Surat Menakertrans Nomor : KEP.35/MEN/1997 tanggal 14 April 1997 mengenai Ijin Pelaksanaan Pola Perkebunan Pir-Trans KKPA dengan komoditas kelapa sawit ;
 - 7 Ijin/Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E.5.467/06.97 tanggal 10 Juni 1997 ;
- Bahwa pada tahun 1998, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direktornya yaitu RUDOLF HERMAN mengikat kerjasama dengan para petani pemilik lahan di Desa Mekar Jaya dan di Desa Simpang Harapan dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya) melalui perwakilan Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dengan Surat Perjanjian Kerjasama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998, jangka waktu perjanjian selama 25 tahun ;

- Bahwa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada tahun 1998 tersebut adalah :

Ketua : IMRON ROSADI ;

Sekretaris : USIA WARUWU ;

Bendahara : SUKINO ;

- Bahwa pada tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah, terbentuk Kabupaten Rokan Hulu memisahkan diri dari Kabupaten Kampar sehingga wilayah lahan kelapa sawit di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara masuk menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan pemisahan tersebut PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) kemudian mendapatkan Surat Ijin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dari Bupati Rokan Hulu melalui surat Nomor : 759/UM/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengambil alih secara sepihak pengelolaan kebun dari PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan pada tanggal 04 November 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak melalui surat Nomor : 44/KUD-ESM/BJ/XI/2001 ;
- Bahwa pada tahun 2006 setelah dilakukan perundingan kembali antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP), areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 ha dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 ha dikembalikan pengelolaannya kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dengan Nota Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2006 dan 10 Oktober 2006, isi kesepakatan diantaranya sebagai berikut :

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun masa perawatan kembali terhadap hasil produksi TBS disepakati bahwa 25% hasil bersih penjualan TBS menjadi hak bagian hasil petani plasma yang diberikan dan didistribusikan kepada para petani melalui pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan 25% untuk bagian Bapak Angkat yaitu PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) serta 50% untuk biaya/dana perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit ;

Hal. 3 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



- Bahwa untuk memperjelas pembayaran hutang selama masa pengambil alihan kemudian pada bulan April 2007, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direkturnya yaitu saksi korban RUDOLF HERMAN mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian selaku Tergugat Ketua KUD Eka Sari Mukti IMRON ROSADI, atas gugatan tersebut timbul Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/bapak angkat maksimal sebesar 30% dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30%. Pada masa akhir perawatan kembali oleh bapak angkat yang disepakati akhir Desember 2008, pihak bapak angkat mengajukan besarnya biaya pembangunan/beban utang plasma dengan terlebih dahulu dikurangi dengan besarnya dana porsi 50% yang diperoleh selama masa perawatan kembali oleh bapak angkat (dana yang diperoleh dari hasil kebun sejak kebun diserahkan oleh petani plasma kepada perusahaan bapak angkat sampai akhir Desember 2008) yang akan dievaluasi oleh pihak Pemerintah Cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa selama masa perawatan angsuran pembayaran baik untuk perawatan berkala sebesar 25% maupun angsuran cadangan pelunasan hutang petani plasma sebesar 30% kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) berdasarkan Akta Perdamaian berlangsung lancar ;
- Bahwa pada bulan Januari 2009, atas permintaan dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI kepada Dinas Perkebunan Rokan Hulu melakukan penghitungan nilai Investasi kebun di areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 ha dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 ha ;
- Bahwa selama penghitungan pagu kredit bersama-sama antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan Dinas Perkebunan Rokan Hulu, pada tanggal 17 Maret 2009 pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI membuat kesepakatan sepihak yang isinya pengelolaan kebun diserahkan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI yaitu IMRON ROSADI kepada Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Mekar Jaya dengan kesimpulan 30% bagian PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) tidak diserahkan kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/bapak angkat maksimal sebesar 30% dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30% berjalan lancar sampai sampai bulan April 2009 ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 terjadi pergantian pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : SAMEKTO ;
Wakil Ketua : SUSILO HANDOKO ;
Sekretaris : H. MHD. NUR HARAHAHAP ;
Bendahara : AHMAD SOBIRIN ;

Sehingga Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI periode yang baru tetap melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30% sesuai dengan Akte Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 yang dilakukan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009 : Rp 18.703.780,00
- Juli 2009 : Rp 34.894.807,00
- Agustus 2009 : Rp 33.125.558,00
- September 2009 : Rp 30.689.800,00
- Oktober 2009 : Rp 49.730.895,00
- November 2009 : Rp 38.626.711,00
- Desember 2009 : Rp 39.048.757,00
- Januari 2010 : Rp 26.704.097,90
- Februari 2010 : Rp 32.618.623,98

Jumlah : Rp 343.958.951,00

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI telah melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30% dari hasil panen masyarakat yang dilakukan Terdakwa mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 dengan total jumlah potongan sebesar Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), dimana uang hasil pemotongan yang dilakukan Terdakwa pada setiap bulannya

Hal. 5 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya adalah merupakan hak dari saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana dan harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban RUDOLF HERMAN sebagai uang angsuran hutang petani plasma kepada PT. Jaya Saputra Perdana, namun pada kenyataannya adalah Terdakwa menggunakan uang pemotongan tersebut untuk perawatan perkebunan dimana biaya untuk perawatan perkebunan tersebut seharusnya diambil dari sisa hasil setelah dikurangi besarnya beban angsuran kepada saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana sesuai dengan Akte Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, serta pemotongan tersebut juga dipinjamkan oleh Terdakwa kepada anggota KUD EKA SARI MUKTI dan kemudian sisanya dimasukkan ke Nomor Rekening Bank BRI Sempedes 1099-01-000004-53-9 atas nama Terdakwa dan ke Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 1099-01-001033-50-7 atas nama SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian terhadap RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) sebesar Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL bersama-sama dengan SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diketahui lagi secara pasti akan tetapi sekitar bulan Juni 2009 hingga Februari 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2009 hingga tahun 2010, bertempat di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rokan Hulu atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ”melakukan atau Turut Serta Melakukan DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARANG SESUATU BERUPA UANG SEBESAR Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) YANG SELURUHNYA ATAU SEBAGIAN ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN YAITU PT. JAYA SEPUTRA PERDANA, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATAN, JIKA ANTARA BEBERAPA PERBUATAN MESKIPUN MASING-MASING MERUPAKAN KEJAHATAN ATAU PELANGGARAN, ADA HUBUNGANNYA SEDEMIKIAN RUPA SEHINGGA HARUS DIPANDANG SEBAGAI SATU PERBUATAN BERLANJUT perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1997, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) telah melakukan penanaman kelapa sawit di areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 ha dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 ha dengan modal sendiri atas dasar :
 - 1 Surat Rekomendasi dari Bupati Kampar Nomor : 575/TP/1342 tanggal 17 Oktober 1994 ;
 - 2 Surat Rekomendasi dari Kakanwil Departemen Transmigrasi Nomor : B.1400/W.4/94 tanggal 29 Oktober 1994 ;
 - 3 Surat Rekomendasi Gubernur Riau Nomor : 525/EK/281 tanggal 29 Januari 1996 disertai lokasi lahan yang dicadangkan ;
 - 4 Surat Pernyataan dari setiap petani yang bersedia lahannya diserahkan untuk program kerjasama ;
 - 5 Surat Dukungan Bappeda Tingkat I Riau mengenai konfirmasi tata ruang lokasi Transmigrasi Pasir Pangaraian III SKP E dan F Nomor : 050/Bappeda-FP/96/1022 tanggal 08 Oktober 1996 ;
 - 6 Surat Menakertrans Nomor : KEP.35/MEN/1997 tanggal 14 April 1997 mengenai Ijin Pelaksanaan Pola Perkebunan Pir-Trans KKPA dengan komoditas kelapa sawit ;
 - 7 Ijin/Persetujuan Prinsip Usaha Budidaya Perkebunan dari Dirjen Perkebunan Nomor : HK.350/E.5.467/06.97 tanggal 10 Juni 1997 ;
- Bahwa pada tahun 1998, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direktornya yaitu RUDOLF HERMAN mengikat kerjasama dengan para petani pemilik lahan di Desa Mekar Jaya dan di Desa Simpang Harapan dengan pola KKPA (Kredit Koperasi Primer untuk anggotanya) melalui perwakilan Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dengan Surat Perjanjian Kerjasama

Hal. 7 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998, jangka waktu perjanjian selama 25 tahun ;

- Bahwa pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada tahun 1998 tersebut adalah :

Ketua : IMRON ROSADI ;

Sekretaris : USIA WARUWU ;

Bendahara : SUKINO ;

- Bahwa pada tahun 2001 terjadi pemekaran wilayah, terbentuk Kabupaten Rokan Hulu memisahkan diri dari Kabupaten Kampar sehingga wilayah lahan kelapa sawit di Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara masuk menjadi wilayah Kabupaten Rokan Hulu, dengan pemisahan tersebut PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) kemudian mendapatkan Surat Ijin Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan dari Bupati Rokan Hulu melalui surat Nomor : 759/UM/VI/2001 tanggal 27 Juni 2001 ;
- Bahwa pada bulan Oktober 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengambil alih secara sepihak pengelolaan kebun dari PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan pada tanggal 04 November 2001, pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI mengeluarkan Surat Pemutusan Hubungan Kerja sepihak melalui surat Nomor : 44/KUD-ESM/BJ/XI/2001 ;
- Bahwa pada tahun 2006 setelah dilakukan perundingan kembali antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP), areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 ha dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 ha dikembalikan pengelolaannya kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dengan Nota Kesepakatan tanggal 10 Agustus 2006 dan 10 Oktober 2006, isi kesepakatan diantaranya sebagai berikut :

Selama kurun waktu 2 (dua) tahun masa perawatan kembali terhadap hasil produksi TBS disepakati bahwa 25% hasil bersih penjualan TBS menjadi hak bagian hasil petani plasma yang diberikan dan didistribusikan kepada para petani melalui pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI dan 25% untuk bagian Bapak Angkat yaitu PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) serta 50% untuk biaya/dana perawatan dan pengelolaan kebun kelapa sawit ;



- Bahwa untuk memperjelas pembayaran hutang selama masa pengambil alihan kemudian pada bulan April 2007, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) melalui Direkturnya yaitu saksi korban RUDOLF HERMAN mengajukan gugatan Perdata ke Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian selaku Tergugat Ketua KUD Eka Sari Mukti IMRON ROSADI, atas gugatan tersebut timbul Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP. tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/bapak angkat maksimal sebesar 30% dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30%. Pada masa akhir perawatan kembali oleh bapak angkat yang disepakati akhir Desember 2008, pihak bapak angkat mengajukan besarnya biaya pembangunan/beban utang plasma dengan terlebih dahulu dikurangi dengan besarnya dana porsi 50% yang diperoleh selama masa perawatan kembali oleh bapak angkat (dana yang diperoleh dari hasil kebun sejak kebun diserahkan oleh petani plasma kepada perusahaan bapak angkat sampai akhir Desember 2008) yang akan dievaluasi oleh pihak Pemerintah Cq. Dinas Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu ;
- Bahwa selama masa perawatan angsuran pembayaran baik untuk perawatan berkala sebesar 25% maupun angsuran cadangan pelunasan hutang petani plasma sebesar 30% kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) berdasarkan Akta Perdamaian berlangsung lancar ;
- Bahwa pada bulan Januari 2009, atas permintaan dari pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI kepada Dinas Perkebunan Rokan Hulu melakukan penghitungan nilai Investasi kebun di areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 272 ha dan di Desa Simpang Harapan, Kecamatan Tambusai Utara dengan luas 240 ha ;
- Bahwa selama penghitungan pagu kredit bersama-sama antara pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) dan Dinas Perkebunan Rokan Hulu, pada tanggal 17 Maret 2009 pihak Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI membuat kesepakatan sepihak yang isinya pengelolaan kebun diserahkan dari Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI yaitu IMRON ROSADI kepada Unit Usaha Otonom (UUO) Desa Mekar Jaya dengan kesimpulan 30% bagian PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) tidak diserahkan kepada PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) ;



- Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 yang pada intinya berisikan bahwa sebagai angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/bapak angkat maksimal sebesar 30% dari omset penjualan TBS dan disepakati masa angsuran hutang plasma tetap dimulai Januari 2009 sebesar 30% berjalan lancar sampai sampai bulan April 2009 ;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2009 terjadi pergantian pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI, dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Ketua : SAMEKTO ;
Wakil Ketua : SUSILO HANDOKO ;
Sekretaris : H. MHD. NUR HARAHAHAP ;
Bendahara : AHMAD SOBIRIN ;

Sehingga Terdakwa selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI periode yang baru tetap melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30% sesuai dengan Akte Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007 yang dilakukan Terdakwa dengan perincian sebagai berikut :

- Juni 2009 : Rp 18.703.780,00
- Juli 2009 : Rp 34.894.807,00
- Agustus 2009 : Rp 33.125.558,00
- September 2009 : Rp 30.689.800,00
- Oktober 2009 : Rp 49.730.895,00
- November 2009 : Rp 38.626.711,00
- Desember 2009 : Rp 39.048.757,00
- Januari 2010 : Rp 26.704.097,90
- Februari 2010 : Rp 32.618.623,98

Jumlah : Rp 343.958.951,00

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI telah melakukan pemotongan simpanan Anggota dari TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30% dari hasil panen masyarakat yang dilakukan Terdakwa mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 dengan total jumlah potongan sebesar Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), dimana uang hasil pemotongan yang dilakukan Terdakwa pada setiap bulannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya adalah merupakan hak dari saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana dan harus disetorkan oleh Terdakwa kepada saksi korban RUDOLF HERMAN sebagai uang angsuran hutang petani plasma kepada PT. Jaya Saputra Perdana, namun pada kenyataannya adalah Terdakwa menggunakan uang pemotongan tersebut untuk perawatan perkebunan dimana biaya untuk perawatan perkebunan tersebut seharusnya diambil dari sisa hasil setelah dikurangi besarnya beban angsuran kepada saksi korban RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Saputra Perdana sesuai dengan Akte Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP yang dibuat pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2007, serta pemotongan tersebut juga dipinjamkan oleh Terdakwa kepada anggota KUD EKA SARI MUKTI dan kemudian sisanya dimasukkan ke Nomor Rekening Bank BRI Sempedes 1099-01-000004-53-9 atas nama Terdakwa dan ke Nomor Rekening Bank BRI Nomor : 1099-01-001033-50-7 atas nama SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) EKA SARI MUKTI pada setiap bulannya terhitung mulai dari bulan Juni tahun 2009 hingga bulan Februari tahun 2010 ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian terhadap RUDOLF HERMAN selaku Direktur PT. Jaya Seputra Perdana (PT. JSP) sebesar Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo.

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir

Pangaraian tanggal 13 Agustus 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan bersama-sama secara berlanjut", sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Primair Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Hal. 11 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola kemiteraan melalui Pemampatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota; 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaya Saputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998 tertanggal 02 September 1998 yang telah dilegarisir; 1 (satu) rangkap Surat Akta Perdamiaan Nomor : 09/Pdt.G/-2007/PN-PSP, tanggal 30 Agustus 2007; 1 (satu) jilid buku laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Eka Sari Mukti tahun 2009; Beberapa lembar foto copy bukti penyerahan hasil sawit Anggota KUD Eka Sari Mukti ; 17 (tujuh belas) jilid bukti pembayaran hasil produksi KUD Eka Sari Mukti; 1 (satu) buah buku daftar gaji bulan Juni 2009 warna merah strip orange; 1 (satu) buah buku daftar nomor sertifikat anggota yang berisi daftar gaji awal bulan Juli 2009 sampai dengan awal Agustus 2009 warna merah kotak-kotak; 1 (satu) bundel surat pengantar buah sebanyak 8 (delapan) lembar beserta tanda terima pembayaran; 1 (satu) berkas foto copy Akte Perubahan KUD Sari Mukti menjadi KUD Eka Sari Mukti dengan Nomor Badan Hukum : 1019/BH/XIII tanggal 21 Desember 1983; 1 (satu) lembar foto copy susunan pengurus KUD Eka Sari Mukti yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Juni 2009 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 1099-01-001033-50-7 an. Samekto; 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama Susilo Handoko alias Radal; 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 1099-01-000741-50-5 atas nama KUD Eka Sari Mukti dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO ;
 - Uang sisa pemotongan 30% dari seluruh hasil penjualan TBS sebagai angsuran kredit petani plasma sejumlah Rp 52.252.982,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdapat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BRI No. Rekening 1099-01-001033-50-7 an. SAMEKTO dan sejumlah Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang terdapat pada Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO alias RADAL dipergunakan dalam perkara lain atas nama SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO ;

4. Menetapkan agar Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah)

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 76/Pid.B/-2012/PN.PSP. tanggal 19 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali apabila terdakwa melakukan sesuatu tindak pidana yang dapat dihukum selama masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan ;
- 4 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) berkas foto copy Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor : 07 Tahun 2001 tentang Tata Cara Perkebunan Kelapa Sawit dengan pola Kemiteraan melalui pemanfaatan Kredit Koperasi Primer untuk Anggota ;
 - 1 (satu) Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Jaya Saputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti Nomor : 082/KSK/JSP/IX/1998 dan Nomor : 024/KUD.ESM/IX/1998 tertanggal 02 September 1998 yang telah dilegalisir ;
 - 1 (satu) rangkap Akta Perdamaian Nomor : 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 ;
 - 1 (satu) jilid buku laporan pertanggungjawaban pengurus KUD Eka Sari Mukti Tahun 2009 ;

Hal. 13 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



- Beberapa lembar foto copy bukti penyerahan hasil sawit anggota KUD Eka Sari Mukti ;
- 17 (tujuh belas) jilid bukti pembayaran hasil produksi KUD Eka Sari Mukti ;
- 1 (satu) buah buku daftar gaji bulan Juni 2009 warna merah strip orange ;
- 1 (satu) buah buku daftar nomor sertifikat anggota yang berisi daftar gaji awal bulan Juli 2009 sampai dengan awal Agustus 2009 warna merah kotak-kotak ;
- 1 (satu) bundel surat pengantar buah sebanyak 8 (delapan) lembar beserta tanda terima pembayaran ;
- 1 (satu) berkas foto copy Akte Perubahan KUD Sari Mukti menjadi KUD Eka Sari Mukti dengan Nomor Badan Hukum : 1019/BH/XIII tanggal 21 Desember 1983 ;
- 1 (satu) lembar foto copy susunan pengurus KUD Eka Sari Mukti yang diketahui oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Rokan Hulu tanggal 06 Juni 2009 ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 1099-01-001033-50-7 atas nama SAMEKTO ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Simpedes BRI No. Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO HANDOKO alias RADAL ;
- 1 (satu) buah buku Tabungan Bank BRI No. Rekening 1099-01-000741-50-5 atas nama KUD Eka Sari Mukti ;
- Uang sisa pemotongan 30% dari seluruh hasil penjualan TBS sebagai angsuran kredit petani plasma sejumlah Rp 52.252.982,00 (lima puluh dua juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdapat pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan Bank BRI No. Rekening
1099-01-001033-50-7 an. SAMEKTO dan sejumlah
Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang
terdapat pada Tabungan Simpedes BRI No.
Rekening 1099-01-000004-53-9 atas nama SUSILO
HANDOKO alias RADAL ;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SAMEKTO alias SLAMET
bin SULARSO ;

- 5 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu
rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 251/PID.B/-2012/PTR.
tanggal 04 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 76/PID.B/-2012/
PN.PSP. tanggal 19 September 2012 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat
peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu
lima ratus rupiah) ;

Mengingat akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta-Pid/2013-PN.PSP.
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 28 Januari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir
Pangaraian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi
Pekanbaru tersebut ;

Mengingat pula akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta-Pid/2013-PN.PSP.
yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan,
bahwa pada tanggal 23 Januari 2013 Penasihat Terdakwa mengajukan permohonan
kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 Februari 2012 dari Penuntut Umum
sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian pada tanggal 07 Februari 2013 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Januari 2013 dari Penasihat
Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon
Kasasi II, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir
Pangaraian pada tanggal 06 Februari 2013 ;

Hal. 15 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 07 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Januari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 06 Februari 2013, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I/PENUNTUT UMUM :

- Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut : "Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya (sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP) yakni dalam hal :

Dalam putusannya Judex Facti haruslah mempertimbangkan alasan-alasannya sehingga putusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan baik secara yuridis maupun dalam menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sesuai dengan penerapan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf f KUHAP, maka putusan pemidanaan haruslah memuat, antara lain yaitu :

Huruf d :

"Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa" ;

Huruf f :



”Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa” ;

- Bahwa dari putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 252/Pid.B/2012/PTR., tanggal 27 Desember 2012 yang amarnya berbunyi ”Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum dan ”Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 77/PID.B/2012/PN.PSP. tanggal 19 September 2012 yang dimintakan banding tersebut” telah jelas bahwa Judex Facti dalam menjatuhkan putusan tersebut kurang memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, selanjutnya dengan memperhatikan yurisprudensi yang dianut dalam Praperadilan di Indonesia sebagaimana dalam berbagai putusan Mahkamah Agung RI antara lain putusan No. 275 K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983 (dalam perkara atas nama Terdakwa RADEN SONSON NATALEGAWA), dan putusan No. 1 K/Pid/2000 tanggal 22 September 2000 (dalam perkara atas nama Terdakwa HUTOMO MANDALA PUTRA alias TOMY bin SUHARTO) yang menyatakan bahwa alasan tetap Mahkamah Agung berpendapat selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;
- Bahwa apabila Judex Facti dalam putusannya kurang cukup memper-timbangkan hal-hal yang memberatkan dan atau meringankan, atau Judex Facti menjatuhkan pidana yang melampaui ancaman pidana maksimum, atau menjatuhkan pidana yang tidak termasuk jenis-jenis pidana yang ditentukan undang-undang, maka hal-hal tersebut dapat dijadikan alasan kasasi, sebagaimana diatur dalam SEMA dan yurisprudensi di bawah ini :
- Dalam SEMA Nomor : 03 Tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengaanan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, tidak atau kurang adanya pertimbangan alasan-alasan; ataupun alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan sebagai suatu kelalaian dalam acara

Hal. 17 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



(vormverizium), oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan Pengadilan Negeri/-Pengadilan Tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi ;

- Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 828 K/Pid/1984 tanggal 03 September 1984, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri/-Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya, karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan ;
- Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 24 K/Pid/1984 tanggal 17 Maret 1984 menyatakan bahwa putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum ;

Terkait hal tersebut maka dari putusan Judex Facti (Pengadilan Tinggi Pekanbaru) yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 76/PID.B/2012/PN.ASP. tanggal 19 September 2012 dengan menyatakan Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, merupakan keputusan yang diambil dengan kurang cukup memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa sebagaimana telah terungkap pada fakta-fakta di persidangan, sehingga dengan demikian sesuai Pasal 244 KUHP maka kami selaku Penuntut Umum tidak menjadi halangan dalam mengajukan upaya hukum kasasi ;

Bahwa sesuai analisa kami, Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam putusannya No. 251/Pid.B/2012/PTR., tanggal 04 Januari 2013 "tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP", hal tersebut mengingat dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa Judex Facti kurang memper-timbangkan fakta-fakta yang diperoleh selama dalam proses persidangan khususnya terkait dengan keadaan-keadaan yang memberatkan Terdakwa, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yaitu "Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar ppidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa" sehingga dengan adanya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dilaksanakan oleh Judex Facti secara lengkap yaitu dalam hal Judex Facti kurang memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dalam menjatuhkan putusannya, maka sudah seharusnya putusan Judex Facti tersebut menjadi batal demi hukum ;

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan terdapat beberapa hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa sesuai dengan putusan Judex Facti (putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 76/PID.B/2012/-PN.PSP. tanggal 19 September 2012 antara lain yaitu bahwa perbuatan Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL bersama-sama dengan SAMEKTO alias SLAMET bin SULARNO (dilakukan penuntutan secara terpisah) telah mengakibatkan kerugian terhadap saksi Rudolf Herman selaku Direktur Jaya Seputra Perdana sebesar Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Rudolf Herman selaku Direktur PT. Jaya Seputra Perdana” ;

Dan dalam persidangan terdapat fakta sidang yaitu uang sejumlah sebesar Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) merupakan hak dari PT. Jaya Seputra Perdana selaku bapak angkat dalam pola KPPA antara PT. Jaya Seputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti sehingga dengan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Samekto alias Slamet

bin Sularno selaku Ketua KUD Eka Sari Mukti (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang telah melakukan penggelapan karena ada hubungan kerja secara bersama-sama dengan berlanjut” mengakibatkan operasional PT. Jaya Seputra Perdana dalam melakukan pengelolaan kebun kelapa sawit di areal Desa Mekar Jaya, Kecamatan Tambusai Utara, Kabupaten Rohul menjadi terganggu dan secara tidak langsung merugikan perusahaan dan juga anggota kelompok tani menjadi anggota pola KPPA, sehingga Terkait dengan fakta-fakta tersebut maka dengan dijatuhkannya hukuman selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka sudah barang tentu putusan tersebut adalah terlampau ringan dan masih jauh dari rasa keadilan ;

Bahwa hukuman yang sangat ringan tentunya kurang memperhatikan efek jera bagi pelakunya sehingga di masa mendatang dikhawatirkan Terdakwa akan mengulangi perbuatannya kembali, bahkan bukanlah tidak mungkin hal tersebut akan menjadi

Hal. 19 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barometer yang akan memancing munculnya pelaku-pelaku lain yang akan melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ;

Sesuai dengan bunyi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Januari 1979 No. 471 K/Kr/1979 seharusnya sebuah putusan dari Majelis Hakim haruslah mengandung 4 (empat) aspek, antara lain yaitu :

- Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru belum memberikan dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama ;
- Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama ;
- Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri para Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya ;
- Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri Terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi per-buatannya ;

Berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, terkesan dan terlihat bahwa Majelis Hakim masih terlalu dangkal dalam menentukan lamanya pemidanaan terhadap Terdakwa tanpa memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni berupa hal-hal yang memberatkan Terdakwa dan apakah putusan yang dijatuhkan tersebut telah memiliki efek jera bagi pelakunya serta bersifat mendidik agar perbuatan yang demikian tidak dicontoh oleh masyarakat lain ;

Bahwa keadaan-keadaan sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan khususnya hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang melatar belakangi tindakan atau perbuatan Terdakwa haruslah menjadi acuan bagi Judex Facti dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan sehingga apabila pemeriksaan diambil alih maka tentunya didasarkan pada pertimbangan yang logis dan menyeluruh ;

Oleh sebab itu, Judex Facti hendaknya juga dapat memahami dan melihat latar belakang serta keinginan dari si pembuat undang-undang kenapa pasal-pasal yang demikian tersebut dikategorikan sebagai suatu tindak pidana. Dengan metode pendekatan yang demikian maka niscaya Majelis Hakim akan lebih bisa merasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya nafas serta intisari tentang pentingnya penghukuman yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II/TERDAKWA :

1 TINDAKAN YANG DILAKUKAN TERDAKWA BUKAN TERMASUK TINDAK PIDANA

- Bahwa fakta hukum yang terungkap di persidangan perkara a quo sangat jelas dan pasti serta patut untuk disimpulkan bahwa semua permasalahan antara KUD Eka Sari Mukti dengan PT. Jaya Saputra Perdana (PT. JSP) merupakan termasuk ranah hukum perdata ;

Bahwa Terdakwa/Pembanding dalam perkara a quo melakukan perbuatan yang dianggap tindak pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memutus perkara a quo merupakan tindakan atau perbuatan karena jabatan Terdakwa/Pembanding sebagai pengurus KUD Eka Sari Mukti bukan atas nama pribadi. Hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diajukan Terdakwa (B-9) dan keterangan semua saksi yang diminta keterangan dalam perkara a quo yaitu saksi pelapor Rudolf Herman, saksi Zulfaili, saksi H.M. Nur Harahap, saksi Imron Rosadi, saksi Payanto bin Paijan, saksi Suryanto, saksi Jarnadi, saksi Sarimin Masan, saksi Ahmad Sobihin saksi Kamaludin, saksi Jamian, saksi Sotik, dan saksi Saman Asmo Prasojo yang kesemuanya memberikan keterangan bahwa Terdakwa adalah bertindak sebagai pengurus KUD Eka Sari Mukti Periode 2009 – 2014 ;

Bahwa permasalahan ini berawal dari Rapat Anggota dan Pengurus Koperasi KUD Eka Sari Mukti bersama dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu tanggal 17 Maret 2009 yang memutuskan bahwa dana 30% bagian PT. JSP dipending dulu sesuai dengan kesepakatan anggota sebelum ditentukannya pagu kredit (hutang KUD Eka Sari Mukti kepada PT. JSP) dan untuk sementara uang yang telah terkumpul digunakan untuk pinjaman anggota dan pembelian pupuk dan akan dikumpulkan kembali setelah ditentukannya pagu kredit oleh KUD Eka Sari Mukti, PT. JSP dan pihak Pemerintahan Daerah yang dalam hal ini Dinas Kehutanan dan Perkebunan Rokan Hulu. Bahwa uang hasil pemotongan tersebut disimpan atas nama Terdakwa namun Terdakwa Susilo tidak bisa mengambil dana sendiri kecuali bersama saksi Samekto sesuai dengan keputusan rapat Anggota KUD Eka Sari Mukti ;

Hal. 21 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



- Bahwa sebelumnya MUD Eka Sari Mukti telah melakukan pemotongan 30% dari hasil panen Anggota KUD atas dasar Akta Perdamaian No. 09/Pdt.G/2007/PN-PSP. tanggal 30 Agustus 2007 atas perkara perdata antara Rudolf Herman dengan Imron Rosadi dan di saat pemotongan sudah dilakukan ternyata Akta perdamaian No. 09/Pdt.G/2007/PN-PSP tanggal 30 Agustus 2007 tersebut tidak bisa dilakukan eksekusi sesuai dengan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebagaimana Bukti Surat (Bukti B-14) yang sudah diajukan dalam perkara a quo ;
- Bahwa denan adanya kondisi seperti dijelaskan di atas, sangat pantas dan patut diduga bahwa Judex Facti yang memeriksa dan memutus perkara ini baik tingkat Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian maupun Pengadilan Tinggi Pekanbaru telah salah menerapkan hukum ;

1 ADANYA KESALAHAN DALAM PEMBUKTIAN
TERHADAP UNSUR-UNSUR PASAL YANG
TERDAPAT DALAM DAKWAAN PASAL 374 JO.
PASAL 55 AYAT (1) KE-1 KUHP JO. PASAL 64 AYAT
(1) KUHP

Unsur-unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Primair Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
- 3 Berada padanya bukan karena kejahatan ;
- 4 Karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang ;
- 5 Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;
- 6 Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Untuk menentukan "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa
SUSILO HANDOKO alias RADAL sebagai subjek hukum yang didakwa



melakukan perbuatan pidana, maka kami Tim Penasihat Hukum akan membahas mengenai "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang ditujukan kepada Terdakwa SUSILO HANDOKO alias RADAL adalah tidak terbukti, sebagai berikut :

Bahwa "barang siapa" adalah bukan merupakan delik inti atau bestandel delik tapi merupakan elemen delik yang merupakan subjek hukum yang diduga atau yang didakwa melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung kepada pembuktian delik intinya, sehingga elemen delik ini tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair ;

Bahwa menurut kami "barang siapa" baru dapat dibahas setelah unsur-unsur dalam perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum telah dibahas dan dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Apabila seluruh unsur dari perbuatan barulah dapat membuktikan "barang siapa" yang ditujukan kepada Terdakwa sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana namun apabila unsur-unsur dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan delik inti atau bestandeel delict dari suatu tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum tidak terbukti, maka "barang siapa" sebagai subjek hukum tidak dapat dimintai pertanggungjawaban kepada Terdakwa sebagaimana yang terbukti dalam fakta-fakta yang diperoleh di depan persidangan sebagaimana keterangan saksi pelapor dan saksi yang dihadirkan Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa bersatus sebagai Wakil Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Eka Sari Mukti bertindak untuk dan atas nama koperasi melaksanakan segala yang berkaitan dengan perkara in casu atas persetujuan dan musyawarah bersama seluruh anggota dan pengurus koperasi sehingga jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukanlah keinginan atau kehendak dari Terdakwa tapi aspiratif dari pengurus dan anggota koperasi bersama Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu dalam hal ini Dinas Kehutanan Dan Perkebunan ;

Hal. 23 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Berdasarkan keterangan saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa SUSILO selaku Wakil Ketua Koperasi yang mana Terdakwa selama dalam persidangan berlangsung tidak ada saksi yang membuktikan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 ayat (1) KUHP karena tindakan Terdakwa adalah berdasarkan aspirasi seluruh pengurus dan anggota koperasi dengan dukungan Pemerintah Daerah di Kabupaten Rokan Hulu yang hak-hak mereka selama lebih 14 tahun telah dirampas perusahaan yakni PT. JSP dan juga penguasaan terhadap dana yang ada dalam rekening Terdakwa adalah atas nama koperasi dengan menggunakan namun Terdakwa tidak dapat mengambil sendiri dana tersebut kecuali bersama pengurus koperasi lainnya yaitu bersama saksi Samekto ;

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan ;

Ad. 2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Bahwa Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan uraian dalam pertimbangan Judex Facti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta yang tidak sesuai dengan unsur yang didakwakan sebagaimana fakta persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 39 alinea ke-3 putusan tentang Akta Perdamaian No. 09/Pdt.G/2007/PN-PSP. tanggal 30 Agustus 2007 yang menyatakan angsuran utang pihak petani plasma kepada perusahaan inti/bapak angkat maksimal sebesar 30% adalah keliru dan tidak benar karena sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian No. 09/Pdt-Eks/2007/PN.PSP. tanggal 28 April 2010 telah menyatakan bahwa Akta Perdamaian tersebut tidak dapat di



eksekusi karena akta perdamaian timbul bukan atas nama koperasi akan tetapi atas nama pribadi Imron Rosadi dengan Rudolf Herman dan juga diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum yakni saksi H. M. Nur Harahap, saksi Ahmad Sobihin, saksi Payanto bin Paijan, saksi Suryanto, saksi Jarnadi, saksi Sarimin Hasan, saksi Kamaludin, saksi Jamian, saksi Sotik, dan saksi Saman Asmo Prasajo menyatakan bahwa mereka sebagai anggota koperasi tidak pernah mengetahui adanya Akta Perdamaian tersebut ;

Bahwa sebagai pertimbangan bagi Majelis Hakim Tinggi bahwa Akta Perdamaian dibentuk oleh PT. JSP adalah sebagai upaya pembodohan kepada anggota koperasi karena sebagaimana Kesepakatan Pola Kemitraan antara PT. Jaya Seputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti tanggal 10 Oktober 2006 angka 3 dan 4 (B-4) pihak perusahaan telah mendapatkan hasil/bagian sebesar 25% dan selama 2 tahun perusahaan harus mengembalikan kebun kelapa sawit kepada anggota koperasi sesuai kesepakatan namun belum selesai kesepakatan tersebut dijalani pihak perusahaan mengajukan gugatan sehingga lahirlah Akta Perdamaian tersebut yang menjadikan pihak perusahaan masih menguasai kebun tersebut dan meminta bagian 30% sebagai angsuran kredit sesuai Akta Perdamaian dengan mengenyampingkan kesepakatan tahun 2006 yang telah mendapatkan bagian 25% ditambah 50% seharusnya untuk perawatan namun dana 50% tersebut tidak pernah digunakan untuk perawatan oleh PT. JSP ;

Bahwa atas dasar tersebut seharusnya perusahaanlah yang telah melakukan wanprestasi kepada pihak koperasi atas pengingkaran kesepakatan tahun 2006 tersebut dan perusahaan juga diduga telah

Hal. 25 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



melakukan tindak pidana penggelapan terhadap hasil panen sebesar 50% yang seharusnya diperuntukkan sebagai biaya perawatan kebun ;

- 2 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 39 alinea ke-5 adalah tidak benar dan keliru karena sesuai keterangan saksi Imron Rosadi sebagai Ketua Koperasi yang lama yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut menyatakan bahwa sejak kesepakatan yang dibuat dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu pada bulan Maret 2009 (B-12) telah disepakati angsuran hutang petani plasma kepada PT. JSP dihentikan sementara sampai ditentukannya pagu kredit dan pihak perusahaan sampai sekarang tidak mau menentukan pagu kreditnya ;

Bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana keterangan saksi M. Nur Harahap bahwa pihak perusahaan sejak menguasai kebun tersebut telah memperoleh keuntungan sebesar Rp 12.000.000.000,00 (dua belas milyar rupiah) dan diperkuat dengan keterangan saksi Kamaluddin yang menyatakan sejak tahun 2006 s/ d 2008 saksi pernah memperoleh hasil Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan dari bagian 25 % sehingga apabila dihitung maka pihak perusahaan yang menguasai kebun seluas + 400 ha juga telah memperoleh keuntungan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan dari bagian sebesar $25\% \times 400 = \text{Rp } 800.000.000,00$ (delapan ratus juta rupiah)/bulan $\times 24 \text{ bulan} = \text{Rp } 19.200.000.000,00$ (sembilan belas milyar dua ratus juta rupiah) ditambah hasil 50% biaya perawatan yang tidak pernah digunakan perusahaan sebesar Rp 4.000.000,00 $\times 400 \text{ ha} \times 24 = \text{Rp } 38.400.000.000,00$ (tiga puluh delapan milyar empat ratus juta rupiah) sehingga total hasil yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh pihak perusahaan selama 2 tahun adalah Rp 19.200.000.000,00 + Rp 38.400.000.000,00 = Rp 57.600.000.000,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus juta rupiah) dengan demikian atas dasar keuntungan besar yang diperoleh selama ini lah pihak perusahaan dari hasil kebun selama 2 tahun saja sehingga PT. JSP belum dapat menentukan pagu kreditnya karena apabila dihitung-hitung maka seharusnya pihak perusahaan lah telah beruntung dan seharusnya mengembalikan hasil yang diperoleh tersebut kepada Anggota KUD karena dengan keuntungan yang besar tersebut seharusnya Anggota KUD tidak perlu mengangsur kredit mereka lagi ;

- 2 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 40 alinea ke-2 adalah keliru dan tidak benar karena dengan penetapan Ketua Pengadilan maka Akta Perdamaian tidak bisa dilaksanakan (noneksektabel) sehingga keliru dan tidak berdasarkan hukum apabila Juxta Facti menyatakan Akta Perdamaian masih dilaksanakan/tidak batal dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan tersebut ;

Sehingga berdasarkan atas fakta-fakta tersebut di atas maka seharusnya Akta Perdamaian tidak dapat dijadikan dasar oleh Penuntut Umum maupun Juxta Facti untuk mendakwa, menuntut dan memutuskan Terdakwa bersalah karena telah adanya Penetapan Ketua Pengadilan dan Berita Acara di Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu ;

- 3 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 41 alinea ke-3 adalah benar sehingga keliru dan tidak benar apabila Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan karena pemotongan 30% tersebut digunakan oleh anggota koperasi berdasarkan hasil rapat seluruh anggota koperasi dengan demikian tidak tepat apabila Terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang telah disepakati bersama seluruh anggota koperasi karena asas utama dari koperasi adalah asas kekeluargaan dan musyawarah anggota dengan arti kata wewenang penuh berada ditangan anggota ;

Hal. 27 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



- 4 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 41 alinea ke-4 adalah keliru dan tidak benar karena acara pembahasan pagu kredit yang difasilitasi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu telah mengundang pihak perusahaan namun pihak PT. JSP tidak mau menghadirinya tanpa alasan yang jelas dan pembahasan tersebut telah beberapa kali diadakan tapi pihak perusahaan tidak pernah kooperatif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut diperkuat dengan keterangan saksi SURYANTO sebagai KASI Kemitraan dan pelayanan usaha Dinas Kehutanan DAN Perkebunan Kabupaten Rokan Hulu sejak tahun 2010 sampai sekarang menyatakan keheranannya terhadap sikap PT. JSP yang tidak mau kooperatif dalam menyelesaikan permasalahan pagu kredit tersebut sehingga tidak tepat apabila hasil pembahasan tersebut tidak dapat digunakan karena kesepakatan tersebut juga atas persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu ;
- 5 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 42 alinea ke-1 adalah keliru dan tidak benar karena sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi IMRON ROSADI bahwa penghentian pemotongan 30% juga dilakukan saksi sejak bulan Maret 2009 sesuai dengan hasil kesepakatan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu yang saksi juga ikut dalam rapat tersebut dan menandatangani ;
- 6 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 42 alinea ke-3 adalah keliru dan tidak benar karena Judex Facti hanya mempertimbangkan hak pihak perusahaan tetapi mengabaikan hak-hak Anggota KUD yang telah dirampas pihak perusahaan selama + 14 tahun kemudian tidak mempertimbangkan fakta persidangan bahwa pihak perusahaan tidak sepenuhnya melaksanakan isi perjanjian awal kerjasama dimulai dari meninggalkan kebun tanpa ada perawatan sehingga terjadi kebakaran selanjutnya masyarakat merawat sendiri dengan modal sendiri sampai



panen sampai pihak perusahaan dengan membawa aparat Brimob mengambil paksa lahan tersebut sehingga lahir lah kesepakatan tahun 2006 s/d 2008 kebun tersebut dikuasai sepenuhnya kembali oleh pihak perusahaan namun tahun 2007 dibuat Akta Perdamaian antara Imron Rosasi dengan Rudolf Herman dengan tujuan agar pihak perusahaan dapat menikmati terus hasil kebun milik masyarakat yang seharusnya tahun 2008 sudah harus diserahkan kembali kepada petani plasma/Anggota KUD sesuai kesepakatan angka 3 dan 4 tanggal 10 Oktober 2006 (B-4) akan tetapi sampai sekarang pihak perusahaan tidak memenuhinya oleh karena itu *Judex Facti* diduga telah melakukan ketidakadilan kepada Anggota KUD/petani plasma dan berpihak kepada perusahaan ;

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tinggi bahwa sebagaimana keterangan saksi SAMAN ASMO PRASOJO dan keterangan Terdakwa bahwa di Desa Simpang Harapan bahwa sampai perkara a quo ada sekitar 50 anggota koperasi yang tidak mendapatkan hasil dari perusahaan dan anggota koperasi telah berusaha meminta pada PT. JSP namun tidak pernah diberikan sehingga jelas bahwa pihak perusahaan lah yang telah menggelapkan hasil kebun sawit milik masyarakat di Desa Simpang harapan tersebut yang dikordinir oleh Terdakwa ;

- 7 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 42 alinea ke-5 adalah keliru dan tidak benar karena pemotongan 30% sebagaimana Akta Perdamaian adalah batal/tidak dapat dilaksanakan dengan adanya penetapan Ketua Pengadilan karena dilakukan bukan atas kesepakatan anggota koperasi namun atas pribadi Imron Rosadi dengan Rudolf Herman saja dan juga penghentian untuk memberikan potongan 30% kepada pihak perusahaan adalah atas kesepakatan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana Pasal 7 kesepakatan awal tanggal 02 September 1998 (B-3) ;

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan ;

Hal. 29 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur yang berada padanya bukan karena kejahatan :

Bahwa dalam pertimbangannya hal. 43 putusan tentang yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan maka Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan uraian dalam pertimbangan Judex Facti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta tidak sepenuhnya benar karena sesuai fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 43 alinea ke-4 adalah keliru dan tidak benar karena sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa benar terjadi kerjasama pola kemitraan antara PT. JSP dengan KUD Eka Sari Mukti namun pihak perusahaan tidak sepenuhnya melaksanakan kerjasama tersebut dengan baik akan tetapi telah melalaikannya seperti tidak pernah melakukan perawatan kebun dengan baik, menikmati hasil kelapa sawit dengan mengabaikan ke-sejahteraan Anggota KUD dan tidak pernah



memberikan laporan
hasil sawit secara
transparan kepada
Anggota KUD ;

Bahwa pertimbangan Judex Facti tentang 30% adalah keliru karena sesuai perjanjian tahun 2006 maka pihak perusahaan telah memperoleh 25% selama 2 tahun sehingga pembagian 30% yang menjadi hak PT. JSP adalah tidak sah sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 09/Pdt-Eks/2007/PN.PSP. tanggal 28 April 2010 (B-14);

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan ;

Ad. 4. Unsur karena hubungan kerja pribadinya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat imbalan uang :

Bahwa dalam pertimbangannya hal. 43 – 46 putusan tentang adanya perjanjian kerjasama maka Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan uraian dalam pertimbangan Judex Facti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta tidak sepenuhnya benar karena sesuai fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

1 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 45 alinea 1 adalah keliru dan tidak benar karena kesepakatan kerjasama antara pihak perusahaan dengan KUD Eka Sari Mukti sebagaimana Kesepakatan Pola Kemitraan antara PT. Jaya Seputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti tanggal 10 Oktober 2006 menyatakan bagian pihak perusahaan adalah 25% dan telah dinikmati pihak perusahaan sampai tahun Maret 2009, adapun bagian 30% adalah berdasarkan Akta Perdamaian yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian tersebut di atas ;

Dan juga diperkuat bahwa pihak perusahaan selama menguasai kebun tidak pernah memberikan hasil yang selayaknya diterima Anggota KUD dan ada sebanyak 50 orang Anggota KUD di Desa Simpang harapan yang tidak mendapatkan hasil dari kebun kelapa sawit miliknya dari perusahaan sebagaimana keterangan saksi-saksi yakni H.M. Nur Harahap, saksi Ahmad Sobihin, saksi Payanto bin

Hal. 31 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



Paijan, saksi Suryanto, saksi Jarnadi, saksi Sarimin Hasan, saksi Kamaludin, saksi Jamian, saksi Sotik, dan saksi Saman Asmo Prasajo sebagai Anggota KUD merasa tidak ada untungnya kebun tersebut selama dipegang PT. JSP dan lebih sejahtera dan beruntung apabila dikelola oleh KUD Eka Sari Mukti ;

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya dinyatakan tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan ;

Ad. 5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan :

Bahwa dalam pertimbangannya hal- 46 putusan tentang sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan maka Pembanding menolak dan tidak sependapat dengan uraian dalam pertimbangan Judex Facti tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didapatkan fakta tidak sepenuhnya benar karena sesuai fakta yang diperoleh di persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 46 alinea ke-8 adalah keliru dan tidak benar karena sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi H.M. Nur Harahap, saksi Ahmad Sobihin, saksi Payanto bin Paijan, saksi Suryanto, saksi Jarnadi, saksi Sarimin Hasan, saksi Kamaludin, saksi Jamian, saksi Sotik dan saksi Saman Asmo Prasajo bahwa pemotongan 30% tetap dilakukan dan disimpan di rekening koperasi atas nama Terdakwa dengan tujuan agar apabila pihak perusahaan telah menentukan pagu kreditnya maka baru diberikan dengan cacatan pihak perusahaan harus memberikan laporan berapa hasil yang telah diperoleh selama perusahaan mengelola kebun kelapa sawit tersebut sehingga jelas bahwa Terdakwa melakukan tindakan tersebut adalah atas kesepakatan seluruh Anggota KUD Eka Sari Mukti dan Pemerintah Daerah ;
- 2 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 46 alinea ke-9 adalah keliru dan tidak benar karena sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi H.M. Nur Harahap, saksi Ahmad Sobihin, saksi Payanto bin Paijan, saksi Suryanto, saksi Jarnadi, saksi Sarimin Hasan, saksi Kamaludin, saksi Jamian, saksi Sotik dan saksi Saman Asmo Prasajo bahwa pemotongan 30% bukanlah dilakukan atau atas perintah Terdakwa akan tetapi berdasarkan hasil musyawarah/rapat anggota



koperasi yang merasa selama ini diperas oleh perusahaan dengan memotong hasil sawit yang tidak sesuai kewajaran dan perusahaan tidak memberikan hasil sawit sebagaimana mestinya kepada Anggota KUD sehingga tidak tepat apabila hasil aspiratif Anggota KUD yang dituangkan dalam rapat dimintai pertanggungjawaban hanya kepada Terdakwa saja ;

Oleh karenanya unsur ini sepatutnya dinyatakan tidak terbukti ;

Ad. 6. Unsur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

- 1 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 47 alinea ke-6 adalah keliru dan tidak benar karena sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa bahwa selama pihak perusahaan yang mengelola kebun kelapa sawit tersebut masyarakat merasa rugi dan tidak mendapatkan untung karena ketidakjelasan hasil kebun kelapa sawit yang dipanen perusahaan selama + 14 tahun ditambah angsuran kredit yang tidak jelas berapa besar dan sampai kapan masyarakat akan dibebani hutang oleh perusahaan sehingga Judex Facti seharusnya mempertimbangkan hak-hak Anggota KUD/Petani Plasma terlebih dahulu dari pada hak pihak perusahaan ;
- 2 Bahwa dalam pertimbangannya hal. 48 alinea ke-6 adalah keliru dan tidak benar karena sesuai fakta persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa bahwa tindakan yang dilakukan Terdakwa adalah atas aspirasi dari seluruh anggota koperasi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu sehingga hasil rapat anggota bersama Pemerintah Daerah adalah dapat digunakan sebagai alasan pembenar tindakan Terdakwa dan juga bahwa pihak perusahaan yang selama ini tidak menjalankan kerjasama sebagaimana perjanjian, tidak memberikan hasil panen yang sewajarnya kepada Anggota KUD dan tidak mau memberikan laporan hasil panen serta tidak mau menentukan berapa besar angsuran kredit yang harus dibayar oleh Anggota Koperasi sehingga dengan tindakan perusahaan tersebut dapat digunakan sebagai alasan pemaaf atas tindakan yang dilakukan Terdakwa ;



Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar baik hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan. Disamping itu alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan fakta yang telah disampaikan kepada Judex Facti. Oleh karena itu putusan Judex Facti telah memenuhi ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut juga tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Dari fakta-fakta persidangan terbukti bahwa Terdakwa yang memberikan pinjaman kepada Anggota KUD dan Terdakwa pula yang melakukan pembelian pupuk serta Terdakwa pula yang menyimpan sisa uang tersebut

dalam rekening atas nama Samikto dan atas nama Terdakwa. Padahal seharusnya uang tersebut dibayarkan kepada PT. JSP sebagai angsuran dari Petani Plasma 30% dari TBS (Tanda Buah Segar) sesuai perjanjian ;

- Dalam putusan Judex Facti telah dipertimbangkan fakta-fakta hukum dan keadaan-keadaan serta alat pembuktian dari hasil persidangan, yang membuktikan bahwa semua unsur yang terkandung dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, telah terpenuhi dan Terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Oleh karena itu putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri dengan menjatuhkan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dalam masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan, melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadili telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Hakim Anggota yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu P.I (Desnayeti M., S.H.,M.H.) berpendapat bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 76/Pid.B/2012/PN.PSP. tanggal 19 September 2012 yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru No. 251/PID.B/2012/PTR. Tanggal 04 Januari 2013 yang telah menyatakan Terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena hubungan kerja secara berlanjut" dan menjatuhkan pidana bersyarat terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dengan masa percobaan selama 12 (dua belas) bulan adalah putusan yang telah keliru dalam penerapan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa selaku Wakil Ketua KUD Eka Sari Mukti yang dipilih pada Juni 2009 menggantikan Imron Rosadi ;
- Bahwa semasa kepengurusan Imron Rosadi, KUD Eka Sari Mukti telah mengadakan kesepakatan tanggal 10 Agustus 2006 dan 10 Oktober 2006 yang isinya selama dua tahun masa perawatan kebun sawit maka hasil produksi TBS (Tanda Buah Segar) disepakati dengan pembagian 25% hak untuk petani, 25% hak untuk PT. Jaya Saputra Perdana dan 50% untuk biaya perawatan, tetapi pada tahun 2007 PT. Jaya Saputra Perdana melalui

Direktornya Rudolf Herman mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri atas Tergugat Ketua KUD Imron Rosadi yang mengeluarkan Akta Perdamaian yang intinya (tanggal 30 Agustus 2007). Bahwa sebagai angsuran hutang para petani plasma kepada Bapak Angkat PT. Jaya Saputra Perdana sebesar 30% dari pengeluaran TBS (Tanda Buah Segar) yang dimulai tahun 2009 ;

- Bahwa pertimbangan Judex Facti/Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada halaman 45 mempertimbangkan bahwa

Hal. 35 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



pengeluaran yang dilakukan 40% dari hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) sejak Juni 2009 sampai dengan Februari 2010 sejumlah Rp 343.958.951,00 (tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah) oleh Terdakwa adalah berdasarkan adanya perjanjian kerjasama antara PT. Jaya Saputra Perdana dengan KUD Eka Sari Mukti adalah merupakan pertimbangan yang keliru karena penguasaan 30% hasil penjualan yang tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada PT. Jaya Saputra Perdana adalah merupakan isi perdamaian atas gugatan perdata yang dilakukan oleh Direktur PT. Jaya Saputra Perdana pada tahun 2007 (Akta Perdamaian tanggal 30 Agustus 2007). Sementara Akta Perdamaian tersebut tidak bisa di eksekusi sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian (Bukti B-14) karena non executable ;

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa tetap melakukan pemotongan atas hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30% sejak Juni 2009 sampai dengan Februari 2010 tapi tidak diserahkan kepada PT. Jaya Saputra Perdana, namun disimpan dalam Rekening KUD atas nama Terdakwa adalah berdasarkan hasil musyawarah rapat pengurus KUD Eka Sari Mukti dan disepakati seluruh anggota koperasi untuk dipinjamkan kepada anggota serta untuk pembelian pupuk (saksi Mursidi, saksi Ahmad Sobirin bin Sukarja) ;
- Bahwa dari keterangan saksi diketahui bahwa dana tersebut masih ada di Rekening KUD atas nama Terdakwa dan apabila telah ditentukan pagu kredit baru diberikan kepada PT. Jaya Saputra Perdana ;



- Bahwa dari kronologis peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dipungutnya hasil penjualan TBS (Tanda Buah Segar) sebesar 30% oleh Terdakwa dan tidak diserahkan kepada PT. Jaya Saputra Perdana bukan atas dasar adanya perjanjian kerjasama tetapi karena ada Akta Perdamaian tanggal 30 Agustus 2007 dan uang tersebut tersimpan di Rekening KUD atas nama Terdakwa bersama Samekto alias Slamet oleh karena itu Pembaca I berpendapat bahwa perkara ini adalah merupakan perkara yang berada dalam ruang lingkup hukum perdata apalagi sikap yang dilakukan Terdakwa menyimpan uang tersebut atas dasar musyawarah pengurus oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa bersama dengan alasan-alasan kasasinya dapat dibenarkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak, maka Pemohon Kasasi II/Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 37 dari 38 hal. Put. No. 905 K/PID/2013



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM
PADA KEJAKSAAN NEGERI PASIR PANGARAIAAN dan Pemohon Kasasi II/
Terdakwa : SUSILO HANDOKO alias RADAL tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar
biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada
hari Selasa tanggal 10 Desember 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H. Hakim
Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti
M., S.H.,M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai
Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih,
S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut
Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ;
ttd./
DESNAYETI M., S.H.,M.H.

Ketua Majelis ;
ttd./
DR. SALMAN LUTHAN, S.H.,M.H.

ttd./
DR. H.M. SYARIFUDDIN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./
RAHAYUNINGSIH, S.H.,M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana,

DR. H. ZAINUDDIN, S.H.,M.Hum.
NIP. 195810051984031001